

**ANALISIS KASUS KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

**Disampaikan untuk diterbitkan oleh “UNU KALBAR”
Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat**

ARTIKEL ILMIAH

**Dosen Pembimbing
Salman Al-Farisi, M.Pd.**



**Disusun oleh
Kelompok 2A**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN BARAT
JULI 2026**

ANALISIS KASUS KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Uri Cahyani, Maya Wulandari, Isni Mutia Fadillah, Sariyati, Putri Rosalina, Nur Khalisah, Putri Anjani, Abdul Syafiq, Della Astika, Rahmawati, Lisa Safitri, Rista Dewi, Sri Wahyuni, Riska Amelia, Nurhaliza, Dwi Irma, Siti Fadillah Afriza, Istina, Adi Pratama Putra, Mutiara Arrum Safitri, Kurnia Dwi Aszizah, Fiskia Tuhija Wulandari, Durrohtun Nasoha, Istimelyani, Fazly Albar, Dila Andriesta, Hesti Astuti

Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat

ABSTRAK

Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia yang berdampak terhadap pembangunan nasional, kualitas pelayanan publik, efektivitas pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus korupsi di Indonesia dalam perspektif tata kelola pemerintahan dan pendidikan antikorupsi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku, laporan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), *Transparency International*, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh lemahnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, kurang optimalnya sistem pengendalian internal, penyalahgunaan kewenangan, serta belum maksimalnya implementasi pendidikan antikorupsi. Analisis menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan melalui transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif, serta implementasi pendidikan antikorupsi secara berkelanjutan, merupakan strategi yang saling melengkapi dalam mencegah korupsi dan membangun budaya integritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara penguatan tata kelola pemerintahan dan pendidikan antikorupsi menjadi pendekatan yang komprehensif dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Korupsi, Tata Kelola Pemerintahan, Pendidikan Antikorupsi, Integritas.

ABSTRACT

Corruption remains one of the most serious challenges in Indonesia, affecting national development, the quality of public services, government effectiveness, and public trust in state institutions. This study aims to analyze corruption cases in Indonesia from the perspectives of good governance and anti-corruption education. The research employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from scholarly journal articles, books, official reports issued by the Corruption Eradication Commission (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International, and relevant laws and regulations. The data were analyzed using content analysis. The findings indicate that corruption practices in Indonesia are influenced by weak transparency, low accountability, ineffective internal control systems, abuse of authority, and the suboptimal implementation of anti-corruption education. The analysis further reveals that strengthening good governance through transparency, accountability, and effective oversight, combined with the continuous implementation of anti-corruption education, constitutes a complementary strategy for preventing corruption and fostering a culture of integrity. The study concludes that the synergy between good governance and anti-

corruption education provides a comprehensive approach to promoting clean, transparent, and accountable governance.

Keywords: *Corruption, Good Governance, Anti-Corruption Education, Integrity.*

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengabaikan kepentingan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi mencakup berbagai perbuatan yang merugikan keuangan negara, menyalahgunakan jabatan, melakukan suap, penggelapan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai permasalahan sosial yang berdampak terhadap pembangunan nasional, kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Habibi & Habiburrochman, 2025).

Dalam upaya mencegah terjadinya korupsi, tata kelola pemerintahan memiliki peran yang sangat penting. Tata kelola pemerintahan merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan terhadap hukum dalam setiap proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan, mengurangi peluang penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal dapat meningkatkan risiko terjadinya praktik korupsi (Diani & Kurniawan, 2023).

Selain penguatan tata kelola pemerintahan, pendidikan antikorupsi juga menjadi salah satu strategi preventif dalam upaya pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran yang bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, keberanian, dan keadilan sehingga peserta didik maupun masyarakat memiliki kesadaran untuk menolak segala bentuk praktik korupsi. Pendidikan antikorupsi tidak hanya berorientasi pada pemberian pengetahuan mengenai tindak pidana korupsi, tetapi juga pada pembentukan karakter yang mampu mencegah berkembangnya perilaku koruptif sejak dini (Zulaiha & Munir, 2025).

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan perspektif tata kelola pemerintahan dan pendidikan antikorupsi dalam satu kerangka analisis. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas kedua aspek tersebut secara terpisah, penelitian ini menyajikan sintesis yang menunjukkan keterkaitan keduanya sebagai strategi yang saling melengkapi dalam mencegah korupsi di Indonesia.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, korupsi masih menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia. Praktik korupsi masih ditemukan pada berbagai sektor, seperti pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, perizinan, serta penyalahgunaan jabatan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan lemahnya tata kelola pemerintahan, rendahnya integritas aparatur, kurang optimalnya sistem pengawasan, serta belum maksimalnya implementasi pendidikan antikorupsi sebagai langkah pencegahan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara (Paranata, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas korupsi dari berbagai sudut pandang. Habibi dan Habiburrochman (2025) menjelaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya integritas aparatur menjadi faktor utama penyebab korupsi. Diani dan Kurniawan (2023) menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan dalam mencegah korupsi. Sementara itu, Zulaiha dan Munir (2025) menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi berperan dalam membentuk budaya integritas melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas tata kelola

pemerintahan dan pendidikan antikorupsi secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan kedua aspek tersebut dalam menganalisis kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengintegrasikan perspektif tata kelola pemerintahan dan pendidikan antikorupsi dalam menganalisis kasus korupsi sebagai dasar untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus korupsi di Indonesia dalam perspektif tata kelola pemerintahan dan pendidikan antikorupsi, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya korupsi, serta mengkaji berbagai strategi pencegahan dan pemberantasannya berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai korupsi sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta mengembangkan pendidikan antikorupsi sebagai upaya membangun budaya integritas di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis kasus korupsi di Indonesia dalam perspektif tata kelola pemerintahan dan pendidikan antikorupsi. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, laporan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia *Corruption Watch* (ICW), *Transparency International*, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, menyeleksi, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai sumber pustaka berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang mengacu pada tahapan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2025), yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai temuan mengenai faktor-faktor penyebab korupsi, dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta peran tata kelola pemerintahan dan pendidikan antikorupsi sebagai strategi pencegahan korupsi di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

Analisis Kasus Korupsi di Indonesia

Hasil analisis berbagai literatur, korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap terhambatnya pembangunan nasional, menurunnya kualitas pelayanan publik, melemahnya efektivitas birokrasi, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) 2024, Indonesia memperoleh skor 37 dan berada pada peringkat 99 dari 180 negara, yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap tingkat korupsi di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan dengan berbagai negara lainnya (Transparency International, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan multidimensional yang memerlukan upaya pencegahan dan pemberantasan secara berkelanjutan.

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih banyak terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, perizinan, serta penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara. Indonesia Corruption Watch (2024) melaporkan bahwa sebagian besar perkara korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan jabatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, dan kurang optimalnya akuntabilitas masih menjadi faktor yang memberikan peluang terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian dan mekanisme pengawasan menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, hasil analisis literatur menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan

supremasi hukum. Penerapan prinsip-prinsip tersebut berfungsi untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta mendorong pertanggungjawaban penyelenggara negara dalam pengelolaan sumber daya publik (Sedarmayanti, 2018). Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian Nurmalasari, Priyarsono, dan Sari (2025) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif berpengaruh positif terhadap peningkatan integritas instansi pemerintah pusat maupun daerah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penguatan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta mengurangi risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi.

Lemahnya tata kelola dalam pengelolaan anggaran publik meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan keuangan negara akibat rendahnya transparansi, lemahnya pengawasan, serta kurang optimalnya akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi birokrasi, penguatan sistem pengawasan, digitalisasi pelayanan publik, serta keterbukaan informasi menjadi strategi yang dapat mempersempit peluang terjadinya praktik korupsi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang diterapkan.

Selain penguatan tata kelola pemerintahan, hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan strategi preventif yang memiliki peran penting dalam membangun budaya integritas. Pendidikan antikorupsi bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, keadilan, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan kemandirian sehingga mampu membentuk karakter individu yang menolak segala bentuk perilaku koruptif. Menurut Kholiq dan Permata (2023), implementasi pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai pentingnya integritas sebagai landasan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hasil penelitian Zulaiha et al., (2025) menunjukkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya integrasi dalam kurikulum, keterbatasan bahan ajar, serta perlunya peningkatan kompetensi pendidik dalam menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh komitmen lembaga pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

Tabel 1 Sintesis Faktor Penyebab Korupsi Berdasarkan Literatur

No.	Peneliti	Faktor Penyebab	Temuan
1.	Habibi & Habiburrochman	Penyalahgunaan kewenangan	Faktor dominan
2.	Nurmalasari	Pengendalian internal lemah	Meningkatkan risiko korupsi
3.	Kholiq & Permata	Implementasi pendidikan antikorupsi belum optimal	Integritas belum terbentuk maksimal
4.	Zulaiha dkk.	Pendidikan karakter antikorupsi	Pencegahan korupsi sejak dini

Berdasarkan Tabel 1 dapat dipahami bahwa faktor penyebab korupsi tidak hanya berasal dari perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem tata kelola pemerintahan dan belum optimalnya pendidikan antikorupsi.

Berdasarkan hasil sintesis penelitian menunjukkan bahwa dapat dipahami bahwa korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor sistemik. Lemahnya tata kelola pemerintahan meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, sedangkan belum optimalnya implementasi pendidikan antikorupsi menyebabkan pembentukan budaya integritas belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan penguatan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta implementasi pendidikan antikorupsi secara berkelanjutan. Sinergi antaraspek tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan

korupsi, meningkatkan integritas aparatur negara, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Korupsi dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan (*good governance*) memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemerintahan yang menerapkan prinsip tata kelola yang baik akan memiliki sistem pengelolaan sumber daya publik yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurut Sedarmayanti (2018), tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang profesional sekaligus membatasi peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara.

Berdasarkan hasil kajian berbagai penelitian, korupsi dalam sektor pemerintahan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem kelembagaan. Rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, lemahnya mekanisme pengawasan, serta kurang efektifnya sistem pengendalian internal dapat menciptakan celah bagi terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu pendekatan strategis dalam mencegah korupsi karena mampu memperbaiki mekanisme pengawasan, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memperkuat pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan.

Salah satu instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi adalah penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Penelitian Nurmalasari, Priyarsono, dan Sari (2025) menunjukkan bahwa komponen sistem pengendalian internal, seperti manajemen risiko, audit internal, pengendalian internal, dan pengendalian korupsi, memiliki hubungan dengan peningkatan integritas instansi pemerintah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai upaya membangun lingkungan organisasi yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, penguatan pengendalian internal juga didukung melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem ini bertujuan memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sistem pengendalian yang kuat, potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara dapat diminimalkan.

Selain penguatan pengawasan internal, transparansi pemerintahan juga menjadi aspek penting dalam mencegah korupsi. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan. Semakin terbuka suatu pemerintahan dalam menyediakan informasi publik, semakin besar peluang terciptanya kontrol sosial yang dapat mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang besar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi pelayanan publik. Penerapan pemerintahan digital (*digital government*) dapat meningkatkan transparansi, efisiensi pelayanan, serta mengurangi peluang terjadinya praktik koruptif akibat berkurangnya interaksi langsung antara masyarakat dan aparatur pemerintah. OECD (2020) menjelaskan bahwa pemerintahan digital yang efektif dibangun melalui enam dimensi utama, yaitu *digital by design*, sektor publik berbasis data (*data-driven public sector*), pemerintah sebagai platform (*government as a platform*), keterbukaan informasi (*open by default*), berorientasi pada pengguna (*user-driven*), dan bersifat proaktif (*proactiveness*). Penerapan dimensi tersebut dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil sintesis tersebut, dapat dipahami bahwa korupsi memiliki keterkaitan yang erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga perlu dilakukan melalui pendekatan preventif dengan memperkuat sistem pemerintahan. Penguatan transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, reformasi birokrasi, serta transformasi digital menjadi strategi penting untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan publik.

Peran Pendidikan Antikorupsi dalam Pencegahan Korupsi

Selain melalui penguatan tata kelola pemerintahan, upaya pencegahan korupsi juga perlu dilakukan melalui pendekatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan budaya integritas. Pendidikan antikorupsi merupakan strategi preventif yang bertujuan membangun kesadaran individu mengenai bahaya korupsi serta menanamkan nilai-nilai moral yang dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, keberanian, kerja keras, keadilan, kesederhanaan, dan kemandirian. Melalui proses pendidikan yang berkelanjutan, nilai-nilai tersebut diharapkan tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil kajian berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan kelemahan sistem pemerintahan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor individu, khususnya rendahnya integritas dan kesadaran etika. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi menjadi instrumen penting dalam membangun karakter masyarakat yang memiliki sikap menolak penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan antikorupsi tidak hanya memberikan pemahaman mengenai bentuk dan dampak korupsi, tetapi juga membentuk kemampuan individu dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Wibawa, Agustian, dan Warmiyati (2021) menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan salah satu langkah preventif dalam mengurangi perilaku koruptif melalui pembentukan kesadaran, sikap kritis, dan integritas individu. Pendidikan antikorupsi berperan dalam membangun pemahaman bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai sosial dan moral masyarakat. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi memiliki fungsi strategis dalam membangun karakter individu yang memiliki komitmen terhadap kejujuran dan tanggung jawab publik.

Pada lingkungan pendidikan, implementasi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran maupun melalui budaya sekolah. Handayani (2021) menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis pembudayaan (*enculturation-based anti-corruption education*) mampu mendukung pembentukan karakter integritas peserta didik. Pendekatan tersebut menekankan bahwa nilai antikorupsi tidak cukup hanya diberikan sebagai materi pembelajaran, tetapi perlu diwujudkan melalui kebiasaan dan lingkungan pendidikan yang mendukung perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri.

Meskipun memiliki peran penting, implementasi pendidikan antikorupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber belajar, belum meratanya integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum, serta perlunya peningkatan kompetensi pendidik dalam mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Penelitian Zulaiha, Hernawan, dan Dewi (2025) menunjukkan bahwa pendidikan karakter antikorupsi memiliki kontribusi terhadap penguatan integritas peserta didik, tetapi keberhasilannya memerlukan dukungan kebijakan pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, serta keterlibatan lingkungan sekolah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan antikorupsi merupakan bagian penting dalam strategi jangka panjang pemberantasan korupsi. Jika tata kelola pemerintahan berfungsi memperbaiki sistem dan mekanisme pengawasan, maka pendidikan antikorupsi berperan dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas. Oleh karena itu, pencegahan korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kombinasi antara penguatan kelembagaan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pendidikan karakter antikorupsi yang berkelanjutan. Sinergi antara aspek sistem dan individu diharapkan mampu menciptakan budaya antikorupsi dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2 Strategi Pencegahan Korupsi Berdasarkan Sintesis Literatur

No.	Strategi	Dampak
1.	Transparansi	Mengurangi peluang korupsi
2.	Akuntabilitas	Memperkuat pengawasan
3.	Sistem Pengendalian Internal	Meminimalkan penyimpangan
4.	Digitalisasi Pelayanan	Mengurangi peluang suap
5.	Pendidikan Antikorupsi	Membentuk budaya integritas

Tabel 2 menunjukkan bahwa pencegahan korupsi memerlukan pendekatan multidimensional melalui penguatan sistem pemerintahan dan pembentukan karakter antikorupsi sehingga kedua strategi tersebut saling melengkapi.

Sintesis Hasil Penelitian

Hasil analisis dan sintesis berbagai literatur, korupsi di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu dan faktor kelembagaan. Faktor individu berkaitan dengan rendahnya integritas, lemahnya kesadaran etika, serta kurangnya komitmen terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab publik. Sementara itu, faktor sistemik berkaitan dengan kelemahan tata kelola pemerintahan, seperti rendahnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, kurang optimalnya pengawasan internal, serta belum maksimalnya mekanisme pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya muncul akibat perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan organisasi dan sistem pemerintahan yang memberikan peluang terjadinya penyimpangan.

Kajian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu strategi utama dalam mengurangi risiko korupsi. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta penguatan sistem pengendalian internal mampu mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian Nurmalasari, Priyarsono, dan Sari (2025) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif memiliki peran dalam meningkatkan integritas instansi pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbaikan sistem kelembagaan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Selain pendekatan kelembagaan, hasil sintesis juga menunjukkan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan pendekatan berbasis nilai melalui pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi berperan dalam membentuk karakter individu yang memiliki kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap perilaku berintegritas. Wibawa, Agustian, dan Warmiyati (2021) menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan langkah preventif yang dapat membangun kesadaran individu untuk menolak perilaku koruptif. Sejalan dengan itu, Handayani (2021) menunjukkan bahwa pembudayaan nilai antikorupsi dalam lingkungan pendidikan dapat mendukung pembentukan karakter integritas peserta didik.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum setelah terjadi tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan strategi yang lebih komprehensif melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan efektivitas pengawasan, keterbukaan informasi publik, serta pengembangan pendidikan antikorupsi secara berkelanjutan. Integrasi antara pendekatan sistem dan pendekatan karakter menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pemerintahan dan masyarakat yang memiliki budaya integritas.

Dengan demikian, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem yang transparan sekaligus membentuk individu yang memiliki nilai moral antikorupsi. Sinergi antara tata kelola pemerintahan yang baik dan pendidikan antikorupsi diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

IV. KESIMPULAN

Hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor individu maupun faktor sistemik. Praktik korupsi tidak hanya disebabkan oleh rendahnya integritas individu, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya tata kelola pemerintahan, seperti kurang optimalnya transparansi, akuntabilitas, pengawasan internal, serta mekanisme pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum semata, tetapi memerlukan strategi pencegahan yang mampu memperbaiki sistem sekaligus membangun karakter masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan dan pendidikan antikorupsi merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam upaya pencegahan korupsi. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi digital dapat mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, pendidikan antikorupsi berperan dalam membangun budaya integritas melalui penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial sejak dini. Dengan

demikian, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia perlu dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pengawasan, serta pembentukan karakter antikorupsi agar tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan integrasi penguatan tata kelola pemerintahan dan pendidikan antikorupsi sebagai strategi preventif yang saling melengkapi dalam membangun budaya integritas.

Berdasarkan hasil penelitian ini, keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data sekunder berupa kajian literatur sehingga belum menggambarkan secara langsung pengalaman dan pandangan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencegahan korupsi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi, atau studi kasus pada lembaga pemerintahan maupun institusi pendidikan agar memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan tata kelola pemerintahan dan pendidikan antikorupsi dalam mencegah praktik korupsi di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Pendidikan antikorupsi*. <https://www.kpk.go.id>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyadi, D. (2021). *Good governance dalam perspektif administrasi publik*. Rajawali Pers.
- Sedarmayanti. (2018). *Good governance (Kepemerintahan yang baik) dan good corporate governance*. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2025). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan hasil pemantauan penindakan kasus korupsi tahun 2024*. Indonesia Corruption Watch.
- Kholid, A., & Permata, K. I. (2023). Ekosistem pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 283–294. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.950>
- Nurmalasari, D., Priyarsono, D. S., & Sari, L. K. (2025). Do internal controls improve integrity? A comparative study of central and regional governments. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 11(1), 139–156. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v11i1.2038>
- Sedarmayanti. (2018). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan: Mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik*. Refika Aditama.
- Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index 2024*. Transparency International.
- Zulaiha, A. R., Sukirman, D., & Rusman. (2025). Analisis implementasi regulasi pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasar dan menengah. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 10(2), 312–322. <https://doi.org/10.28926/briliant.v10i2.2166>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008). Pemerintah Republik Indonesia.
- Sedarmayanti. (2018). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan: Mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik*. Refika Aditama.
- Handayani, T. (2021). The effectiveness of enculturation-based anti-corruption education in shaping students' character integrity. *Jurnal Civic Hukum*, 6(2), 226–237. <https://doi.org/10.22219/jch.v6i2.18215>
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Anti-corruption education as a preventive action for corrupt behavior. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>
- Zulaiha, A. R., Hernawan, A. H., & Dewi, L. (2025). The effect of anti-corruption character education on educational integrity. *Inovasi Kurikulum*, 22(1), 133–146. <https://doi.org/10.17509/jik.v22i1.77126>